

Pergeseran Paradigma Moral dalam KUHP Nasional: Analisis Filosofis dan Implikasi Yuridis

*The Shift of Moral Paradigms in the National Criminal Code: A Philosophical
Analysis and Juridical Implications*

Debi Rosalina*, Parningotan Malau

Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

* debirosalina.btn16@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

The shift in moral paradigms within the Indonesian National Criminal Code (KUHP) represents a fundamental transformation in the orientation of criminal law reform. Departing from the colonial legal-positivistic framework, the 2023 KUHP increasingly incorporates public morality and communitarian values as bases for criminalization. Through a philosophical and juridical normative analysis, this study demonstrates that the most critical implication of this shift is the erosion of the principle of legality (*lex certa*), particularly in morality-based offenses whose vague formulations grant broad interpretative discretion to law enforcement authorities. The findings reveal that several decency-related provisions extend state intervention into the private sphere without a clear demonstration of concrete harm, thereby increasing the risk of overcriminalization and inconsistent legal enforcement. While the new KUHP seeks to harmonize local moral values with constitutional principles and human rights, this study argues that the absence of precise normative boundaries weakens legal certainty and threatens the protection of individual rights. The article emphasizes the need for a balanced integration of public morality, legal certainty, and human rights in the ongoing implementation of the National Criminal Code.

Keywords

Criminalization;
Human Rights;
KUHP; Moral
Paradigm; Penal Policy

Article History

Received: 2026-01-29
Accepted: 2026-02-09

Copyright © 2026, Rosalina et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i4.382](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.382)

1. PENDAHULUAN

Pembentukan hukum pidana nasional merupakan salah satu proses transformasi hukum paling penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Selama lebih dari satu abad, Indonesia menggunakan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai lokal, kebutuhan hukum modern, serta dinamika sosial dan moral masyarakat Indonesia. Ketidaksinkronan tersebut memunculkan berbagai kritik, terutama terkait keterbatasan WvS dalam mengakomodasi perkembangan moral publik, konsep kesusilaan, dan perubahan struktur sosial. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023 menandai upaya negara untuk melakukan

rekonstruksi sistem hukum pidana agar lebih selaras dengan karakter sosial, budaya, dan filosofi bangsa. Reformasi ini tidak hanya berupa pembaruan teknis normatif, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma moral yang mendasari perumusan dan legitimasi aturan pidana.

Dalam perspektif filsafat, hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan moralitas. Istilah “filsafat” sendiri berasal dari bahasa Yunani *philosophia*, yang berarti cinta akan kebijaksanaan, serta dari bahasa Arab *falsafah* yang bermakna hikmah. Filsafat menuntut cara berpikir yang radikal, dalam arti menelusuri suatu persoalan hingga ke akar-akarnya (*radix*), termasuk memahami sebab, asal-usul, dan hakikat suatu fenomena. Dalam konteks hukum, pemikiran filsafat berfungsi sebagai dasar untuk menelaah alasan mengapa suatu perbuatan dianggap layak diatur, dilarang, atau dijatuhi sanksi pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Ida Bagus Wyasa Putra, pemikiran filsafat memungkinkan analisis tentang sebab dan hakikat hukum, sehingga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai tujuan dan legitimasi suatu norma (Malau, Parningotan, 2023).

Dalam filsafat hukum, moralitas selalu memainkan peran sentral dalam menentukan apa yang sepatutnya dikriminalisasi serta bagaimana negara membatasi atau menata perilaku warganya. Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran pemahaman mengenai relasi antara moral publik, nilai-nilai lokal, dan prinsip universal hak asasi manusia. Pergeseran tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan baru KUHP Nasional, khususnya yang mengatur delik kesusilaan, penyerangan terhadap kehormatan institusi negara, serta pengaturan aspek kehidupan privat. Penggunaan moral publik sebagai salah satu dasar kriminalisasi mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menyeimbangkan nilai sosial, norma kesusilaan, dan etika ketatanegaraan dengan kebutuhan akan kepastian hukum.

Namun, perubahan paradigma moral ini memunculkan perdebatan akademik yang signifikan. Pertanyaan kritis yang mengemuka antara lain berkaitan dengan sejauh mana negara berwenang menggunakan moral publik sebagai dasar intervensi hukum pidana, serta bagaimana menjaga keseimbangan antara moralitas masyarakat, asas legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, perluasan kriminalisasi yang berbasis pada norma moral menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran kebebasan sipil, khususnya ketika norma kesusilaan bersifat dinamis, relatif, dan tidak selalu memiliki parameter hukum yang tegas. Perubahan tersebut juga menantang konsistensi penerapan asas legalitas dan memperluas ruang interpretasi aparat penegak hukum terhadap norma-norma pidana.

Pergeseran paradigma moral dalam KUHP Nasional membawa implikasi yuridis yang tidak sederhana. Beberapa ketentuan baru menyentuh ruang privat individu yang sebelumnya berada di luar ranah intervensi negara, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai batasan rasional kriminalisasi dan ruang campur tangan negara dalam kehidupan warga negara. Dalam konteks ini, muncul persoalan mengenai harmonisasi antara nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat Indonesia dengan standar hukum modern dan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan pribadi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari intervensi negara yang berlebihan. Oleh karena itu, analisis filosofis dan yuridis menjadi penting untuk menilai sejauh mana KUHP baru mampu mewujudkan tujuan hukum pidana, yaitu menciptakan ketertiban, menjamin keadilan, serta melindungi hak-hak warga negara.

Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini berangkat dari persoalan mengenai bagaimana pergeseran paradigma moral tercermin secara nyata dalam perumusan norma-norma KUHP Nasional Tahun 2023 serta bagaimana perubahan tersebut menunjukkan peralihan orientasi dari hukum pidana kolonial menuju hukum pidana nasional yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan etika masyarakat Indonesia. Pertanyaan mendasar yang dikaji adalah mengenai apa yang dimaksud dengan moral publik dalam konteks legislasi pidana, bagaimana konsep tersebut dijadikan dasar kriminalisasi, serta sejauh mana penerapannya konsisten dengan prinsip keadilan, etika komunitarian, dan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi KUHP Nasional.

Dalam menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori utama. Teori Hukum Alam digunakan untuk menilai keterkaitan inheren antara hukum dan moralitas serta menguji apakah norma-norma dalam KUHP didasarkan pada nilai moral objektif atau sekadar respons terhadap tuntutan sosial yang bersifat politis dan kultural. Teori Positivisme Hukum, khususnya pandangan H.L.A. Hart dan Hans Kelsen, dipakai untuk menguji konsistensi asas legalitas, kejelasan norma, dan kepastian hukum dalam perumusan delik-delik berbasis moral. Selanjutnya, teori kriminalisasi dari Joel Feinberg, Andrew von Hirsch, dan Douglas Husak digunakan untuk menilai batasan etis dan rasional negara dalam menggunakan hukum pidana, terutama melalui prinsip bahaya (*harm principle*), prinsip ofensivitas (*offense principle*), dan otonomi individu. Selain itu, teori moralitas publik dengan pendekatan etika komunitarian membantu menjelaskan kecenderungan KUHP Nasional dalam mengakomodasi nilai-nilai sosial dan kebiasaan kolektif masyarakat. Kerangka teori hak asasi manusia digunakan sebagai instrumen kontrol normatif untuk menilai keselarasan ketentuan berbasis moral dengan perlindungan hak-hak fundamental.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan dinamika pergeseran paradigma moral dalam KUHP Nasional sekaligus mengkaji implikasi filosofis dan yuridisnya terhadap asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi diskursus akademik hukum pidana Indonesia serta menjadi landasan evaluasi kebijakan agar KUHP Nasional tidak hanya mencerminkan nilai moral masyarakat, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan yuridis. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum positif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya ketentuan-ketentuan yang mencerminkan pergeseran paradigma moral dalam kebijakan kriminal nasional. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji secara konseptual, sistematis, dan kritis, bukan sebagai perilaku empiris masyarakat.

Pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah landasan moral dan nilai-nilai yang mendasari perumusan norma-norma dalam KUHP Nasional. Analisis filosofis dilakukan dengan menempatkan ketentuan hukum pidana dalam dialog kritis dengan teori hukum alam, positivisme hukum, teori kriminalisasi, teori moralitas publik, serta teori hak asasi

manusia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap dasar legitimasi moral kriminalisasi, tujuan pemidanaan, serta peran negara dalam mengatur dan membatasi perilaku warga negara berdasarkan moral publik. Melalui pendekatan filosofis, penelitian ini berupaya menilai apakah norma-norma berbasis moral dalam KUHP mencerminkan nilai keadilan substantif atau justru berpotensi menimbulkan problem etis dan pembatasan kebebasan individu yang berlebihan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis implikasi hukum dari pergeseran paradigma moral dalam KUHP Nasional. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian norma-norma tersebut dengan asas-asas fundamental hukum pidana, khususnya asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Analisis yuridis juga mencakup penelaahan terhadap potensi perluasan kriminalisasi, elastisitas rumusan delik, serta dampaknya terhadap ruang privat warga negara dan mekanisme penegakan hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum, karya ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian yang relevan dengan tema pergeseran paradigma moral, kriminalisasi, dan reformasi hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memperjelas konsep dan terminologi yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur hukum, filsafat hukum, serta publikasi ilmiah yang relevan. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari jurnal ilmiah lima tahun terakhir untuk memastikan kebaruan dan relevansi analisis, khususnya dalam membahas KUHP Nasional dan implikasi moralitas publik dalam hukum pidana.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menguraikan, mengategorikan, dan menginterpretasikan norma-norma hukum serta pandangan teoretis yang relevan untuk menjelaskan pergeseran paradigma moral dalam KUHP Nasional. Analisis ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan reflektif, dengan tujuan menilai konsistensi filosofis dan implikasi yuridis dari norma-norma berbasis moral dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai keseimbangan antara moral publik, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam KUHP Nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran paradigma moral dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) mencerminkan transformasi mendasar dalam cara hukum pidana Indonesia memahami hubungan antara hukum, moral, masyarakat, dan negara. Jika dalam KUHP kolonial orientasi utamanya berada pada asas legal-positivistik yang menekankan kepastian rumusan, rasionalitas formal, dan ketergantungan pada konstruksi hukum Eropa Kontinental, maka KUHP Nasional justru memperlihatkan upaya untuk menempatkan moral publik, nilai lokal, dan etika komunitarian sebagai rujukan komplementer dalam pembentukan delik dan

perumusan sanksi. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak lagi diposisikan sekadar sebagai perangkat penjara dan penertib perilaku yang bersifat netral, melainkan sebagai instrumen pembinaan sosial yang secara aktif memelihara dan meneguhkan nilai yang dianggap penting oleh masyarakat Indonesia.

Dalam konteks pergeseran paradigma moral dalam KUHP Nasional, pendekatan positivisme hukum menjadi titik kritis untuk menilai konsistensi asas legalitas dan kepastian hukum. Meskipun KUHP 2023 tetap berlandaskan hukum positif yang ditetapkan oleh negara, perluasan delik berbasis moral menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada rasionalitas formal dan rumusan normatif yang ketat. Hal ini menimbulkan ketegangan antara tuntutan *lex certa* dalam positivisme hukum dan kecenderungan legislasi pidana yang mengakomodasi nilai-nilai moral publik yang bersifat dinamis. Dalam kerangka ini, pergeseran dari positivisme kolonial menuju hukum pidana nasional tidak hanya mencerminkan proses dekolonisasi hukum, tetapi juga membuka persoalan baru terkait batas kewenangan negara dalam merumuskan dan menegakkan norma pidana berbasis moral.

Pergeseran ini dapat dipahami sebagai bagian dari proses dekolonisasi hukum yang berupaya mengembalikan otentisitas sistem pidana agar selaras dengan identitas bangsa. Perubahan orientasi tersebut tidak terlepas dari problem fundamental, yakni sifat moral publik yang plural, dinamis, dan sering kali subjektif. Karena tingkat keragaman sosial-budaya Indonesia sangat tinggi, maka moral publik yang dijadikan dasar kriminalisasi tidak pernah bersifat universal, selalu ada potensi bahwa suatu norma moral mewakili preferensi kelompok tertentu yang dominan secara politik, demografis, atau budaya.

Dalam perspektif filosofis, pergeseran ini dapat dipahami melalui dialog kritis antara teori hukum alam, positivisme hukum, dan teori kriminalisasi. Teori hukum alam memberikan landasan bagi pandangan bahwa hukum harus mencerminkan nilai moral substantif, sehingga keberadaan delik yang berorientasi pada kesusilaan dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan atas keharmonisan sosial, martabat kemanusiaan, atau tatanan nilai yang dijunjung bersama. Akan tetapi, apabila moralitas substantif tersebut diterima tanpa penyaringan kritis, maka norma hukum berpotensi menjadi alat untuk memaksakan moral tertentu dan mereduksi kebebasan individu. Dari sudut pandang positivisme hukum, rumusan norma moral dalam KUHP menghadapi tuntutan *lex certa*, yakni kejelasan unsur yang tidak boleh multitafsir.

Norma kesusilaan, ketertiban umum, atau kepatutan sering kali memerlukan interpretasi subjektif, sehingga rentan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan ketidakpastian bagi warga negara. Perdebatan filosofis ini kemudian dipertajam oleh teori kriminalisasi modern yang menekankan bahwa hukum pidana harus digunakan secara hati-hati dan proporsional, dengan prinsip bahwa pemidanaan hanya dapat dibenarkan jika suatu perbuatan menimbulkan bahaya nyata terhadap pihak lain, mengganggu kepentingan hukum penting, atau secara substansial mengganggu ketertiban umum. Pergeseran paradigma moral dalam KUHP perlu melalui uji rasional, meliputi apakah setiap perbuatan yang dianggap tidak bermoral layak dipidana, ataukah terdapat alternatif non-pidana yang lebih proporsional dan tidak mengancam hak individu.

Secara yuridis, pergeseran moral ini membawa implikasi besar terhadap asas legalitas, kepastian hukum, ruang privat warga negara, dan mekanisme penegakan hukum. Salah satu tantangan utama adalah elastisitas norma yang menggunakan parameter moral publik. Hal ini terlihat, antara lain, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

tentang KUHP yang mengakui keberlakuan *living law* dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan nilai Pancasila dan prinsip hukum umum, namun tanpa memberikan batasan yang jelas mengenai kriteria normatif yang dapat digunakan dalam penegakan hukum pidana. Selain itu, elastisitas juga tampak dalam perumusan delik kesusilaan, seperti penggunaan istilah “kesusilaan umum” dan “perbuatan cabul” dalam beberapa ketentuan KUHP, yang tidak disertai parameter objektif dan terukur. Ketika suatu norma dirumuskan dengan istilah yang tidak memiliki ukuran yang baku, aparat penegak hukum memiliki keleluasaan interpretasi yang sangat luas. Keleluasaan ini berpotensi menghasilkan penerapan yang tidak seragam, bahkan membuka ruang selektivitas penegakan hukum yang dipengaruhi oleh tekanan sosial, kepentingan kekuasaan, atau bias moral pribadi aparat.

Dalam konteks ruang privat, penguatan pasal-pasal yang mengatur kehidupan keluarga, relasi personal, dan perilaku seksual (termasuk ketentuan mengenai perzinahan dan kohabitasi) menunjukkan perluasan intervensi negara ke dalam wilayah yang sebelumnya dipandang sebagai domain personal. Perluasan ini menimbulkan perdebatan serius mengenai batas kewenangan negara dalam hukum pidana. Negara hukum demokratis menuntut bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan personal harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Apabila norma moral dijadikan dasar kriminalisasi tanpa perumusan unsur delik yang jelas dan pertimbangan hak asasi manusia, maka risiko *over criminalization* akan meningkat dan warga negara kehilangan batas yang pasti mengenai ruang kebebasan privat mereka.

Dilihat dari perspektif hak asasi manusia, paradigma moral yang terlalu dominan berpotensi menimbulkan benturan dengan hak atas privasi, kebebasan berekspresi, kebebasan berkeyakinan, serta prinsip non-diskriminasi. Norma moral yang tidak dirumuskan dengan jelas dapat mengurangi ruang kebebasan warga untuk menjalani kehidupan pribadi sesuai keyakinannya sepanjang tidak merugikan orang lain. Di sisi lain, apabila hukum pidana terlalu mudah digunakan untuk mengatur ekspresi, kritik, atau perbedaan pandangan moral, maka ia dapat menghambat dinamika demokrasi dan diskursus publik yang sehat. Karena itu, moral publik sebagai dasar perumusan delik harus ditempatkan secara proporsional bukan sebagai alat untuk mengontrol perilaku warga secara berlebihan, melainkan sebagai penguat nilai yang secara nyata melindungi kepentingan hukum yang penting dalam masyarakat. Salah satu tantangan besar ialah memastikan bahwa moral publik yang digunakan benar-benar memiliki daya ikat sosial yang luas, bukan sekadar representasi moral kelompok mayoritas atau elite tertentu.

Keseluruhan pergeseran paradigma moral dalam KUHP Nasional menuntut adanya upaya menyeimbangkan nilai, kepastian hukum, dan HAM. Norma moral yang diadopsi harus diterjemahkan ke dalam unsur delik yang terukur, jelas, dan tidak membuka ruang interpretasi yang terlalu luas. Di sisi lain, pembentuk undang-undang harus memastikan bahwa kriminalisasi hanya digunakan pada tindakan yang secara nyata mengancam kepentingan hukum atau menimbulkan bahaya bagi publik. Penegak hukum juga harus dibekali pedoman yang ketat agar pelaksanaan norma tidak bersifat selektif atau diskriminatif. Selain itu, mekanisme *judicial review* dan kontrol konstitusional harus diperkuat agar norma yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia dapat dikoreksi melalui proses peradilan. Pergeseran paradigma moral dalam KUHP tidak hanya menjadi proses transformasi nilai, tetapi juga menjadi tantangan bagaimana nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana tanpa mengorbankan kebebasan warga, kepastian hukum, serta prinsip keadilan yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia.

4. KESIMPULAN

Pergeseran paradigma moral dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) menunjukkan transformasi mendasar dari pendekatan legal-positivistik warisan kolonial menuju konstruksi hukum yang lebih menekankan moral publik, nilai lokal, dan etika komunitarian. Pergeseran ini merupakan bagian dari proses dekolonisasi hukum yang bertujuan mengembalikan otentisitas sistem pidana Indonesia, namun sekaligus menimbulkan tantangan karena moral publik bersifat plural dan subjektif. Secara filosofis, dinamika ini berada dalam ketegangan antara tuntutan moral substantif dari hukum alam, kebutuhan kepastian rumusan menurut positivisme hukum, serta prinsip kehati-hatian kriminalisasi modern yang menekankan proporsionalitas dan perlindungan kepentingan hukum yang nyata. Secara yuridis, dominasi norma moral dalam KUHP berimplikasi pada asas legalitas, kepastian hukum, ruang privat, dan potensi penyalahgunaan kewenangan akibat elastisitas istilah yang membuka ruang interpretasi luas bagi aparat. Dari perspektif HAM, kecenderungan tersebut juga dapat berbenturan dengan hak privasi, kebebasan berekspresi, dan prinsip non-diskriminasi apabila nilai moral yang digunakan tidak dirumuskan secara jelas dan proporsional. Keberhasilan paradigma baru dalam KUHP sangat bergantung pada kemampuan menyeimbangkan nilai moral, kepastian hukum, dan perlindungan HAM melalui perumusan delik yang jelas, pembatasan kriminalisasi secara ketat, serta mekanisme kontrol konstitusional yang efektif.

Untuk memastikan bahwa pergeseran paradigma moral dalam KUHP berjalan secara adil, proporsional, dan tidak mengorbankan kebebasan warga negara, pembentuk undang-undang perlu memperjelas rumusan delik dengan menghindari penggunaan istilah yang terlalu elastis serta memastikan setiap bentuk kriminalisasi lulus uji bahaya, kebutuhan, dan proporsionalitas. Dalam konteks ini, penyusunan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah atau pedoman resmi yang memberikan batasan interpretatif terhadap ketentuan berbasis moral—khususnya Pasal 2 KUHP mengenai *living law* dan pasal-pasal kesusilaan—menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah multitafsir dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum perlu dibekali pedoman interpretasi yang bersifat mengikat dan terukur agar penerapan pasal tidak bersifat selektif atau bias terhadap kelompok tertentu.

Di sisi lain, lembaga peradilan perlu memperkuat peran pengujian konstitusional melalui mekanisme *judicial review* terhadap ketentuan KUHP yang dirumuskan secara kabur atau berpotensi melanggar asas legalitas dan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan kebebasan individu. Partisipasi masyarakat sipil dan komunitas akademik juga penting dalam memantau implementasi pasal-pasal bermuatan moral guna mengidentifikasi gejala *overcriminalization* dan ketidakkonsistenan penerapan hukum. Dengan kombinasi perumusan norma yang lebih presisi, aturan turunan yang membatasi tafsir moral, serta kontrol konstitusional yang efektif, paradigma moral dalam KUHP dapat berfungsi sebagai instrumen pembinaan sosial tanpa mengikis kepastian hukum maupun perlindungan hak-hak fundamental warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International Indonesia. (2022). *Critique of broad morality provisions in Indonesia's new criminal code*.

- Arifin, R., Putri, N. M., Aksan, M. A., Pratama, R., & Linda, A. M. (2023). Pancasila values in the new Indonesian criminal code: Does the code more humanist? *Journal of Law and Legal Reform*, 4(4). <https://doi.org/10.15294/jllr.v4i4.74120>
- Butt, S. (2023). Indonesia's new criminal code: Indigenising and democratising Indonesian criminal law? *Griffith Law Review*, 32(2), 190–214. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>
- Cahyani, H., Firdaus, I. N., Sitanggang, J. E., & Irawan, F. (2022). Policies on controversial articles in the criminal code draft bill viewed from social and cultural dynamics. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 81–90. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.175>
- Faisal, F., Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine paradigm of criminal justice: Rethinking penal reform within Indonesia's new criminal code. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>
- Gaol, R. S. M. L., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). Analisis Pasal 51 KUHP 2023 tentang tujuan pemidanaan dan dampaknya terhadap kepastian hukum. *Jurnal Media Akademik*, 3(12).
- Human Rights Watch. (2022). *Indonesia: New criminal code disastrous for rights*. <https://www.hrw.org/news/2022/12/08/indonesia-new-criminal-code-disastrous-rights>
- Laksono, S. (2025). Morality on trial: Evaluating the origins and consequences of the morality provisions in Indonesia's new criminal code. *Stetson Law Review*, 54(2).
- Liana, F. E., Lestari, I. D., Zayyan, K. A., Ilma, T., & Astuti, W. (2024). Ketentuan aborsi untuk korban tindak pidana ditinjau dari UU No. 1 Tahun 2023: Antara legalitas dan moralitas. *Jurnal Lentera Ilmu*, 1(1), 53–63.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 2023. *Almanhaj*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Malau, P. (2023). *Filsafat hukum*. Penerbit Cakra.
- Mansar, A., & Lubis, I. (2023). Harmonization of Indonesian criminal law through the new criminal code towards humane law. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2381>
- Nugraha, R. S., & Silalahi, C. F. (2024). Pembaharuan berlakunya asas legalitas dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *PALAR: Pakuan Law Review*, 10(1).
- Panjaitan, R. P., Aspan, H., & Siregar, M. A. (2025). The constitutionality of defamation provisions in Law No. 1 of 2023 concerning the criminal code following Constitutional Court Decision No. 78/PUU-XXI/2023. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 4(2), 749–762. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v4i2.37>
- Pemerintah Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

- Putri, N. S. (2025). Moral offenses under Indonesian criminal code 2023 in perspective of religious minority. *Jurnal HAM*, 16(1), 61–76. <https://doi.org/10.30641/ham.2025.16.61-76>
- Rohmah, S. (2023). Defamation and constitutional protection in Indonesian criminal law. *Jurnal Litigasi Amsir*, 150–156.
- Ruhaizat, A. N. (2025). *Indonesia's new criminal code tightens controls on speech, morality and minority rights*. Global Human Rights Defence. <https://www.ghrd.org/indonesias-new-criminal-code-tightens-controls-on-speech-morality-and-minority-rights/>
- Strangio, S. (2026). Indonesian criminal code comes into effect amid civil society criticisms. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2026/01/indonesian-criminal-code-comes-into-effect-amid-civil-society-criticisms/>
- Wahid, A., Hanafi, A., & Syachdin, S. (2025). Integration of local and universal values in Indonesian criminal law reform. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11335>